



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

4. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3. Kantor . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
4. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kemenkes adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap hari Senin dan Kamis.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baju berwarna coklat muda dan rok/celana berwarna hijau tua untuk hari Senin;
 - b. baju berwarna putih dan rok/celana berwarna biru tua untuk hari Kamis; dan
 - c. kelengkapan PDH yang meliputi topi, pin Bakti Husada, logo Bakti Husada, nama unit kerja, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (4) Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna celana/rok PDH.

Pasal 4

- (1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibedakan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- (2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan PDH berupa topi dibedakan untuk Menteri, Wakil Menteri, pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III/IV/staf.
- (2) Kelengkapan PDH berupa topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan pada setiap kegiatan upacara yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dan pada saat kunjungan lapangan.
- (3) Spesifikasi model dan warna topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan PDH berupa pin Bakti Husada, tanda pengenal dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, harus disematkan pada baju PDH yang dikenakan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. singkatan nama unit organisasi dan jabatan; dan
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (3) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tanda pengenal bagi pejabat eselon I dan II ditandatangani oleh pejabat eselon I unit utama yang bersangkutan; dan
 - b. tanda pengenal bagi pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh sekretaris unit utama dan/atau kepala satuan kerja yang bersangkutan.

(5) Spesifikasi . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Spesifikasi model dan warna pin Bakti Husada, tanda pengenal, dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit dapat menambahkan kelengkapan PDH selain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat menambahkan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan lokasi unit kerja.
- (3) Rumah Sakit dapat menambahkan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan nama rumah sakit.
- (4) Spesifikasi model dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 9

Pimpinan unit kerja wajib menyediakan PDH untuk pegawai di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH di Lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja atas nama Menteri Kesehatan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan masih dapat menggunakan PDH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan paling lama sampai dengan Desember 2015.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1654) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 415



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PRIA HARI SENIN



KETERANGAN:

1. Model Pakaian
 - a. warna PDH, baju kemeja coklat muda dan celana hijau tua
 - b. krah baju kemeja biasa
 - c. saku baju tanpa lidah
 - d. pecah pola dibawah pundak (kanan kiri)
 - e. depan, pangkat dijahit sejajar dengan pundak
 - f. panjang baju disesuaikan tinggi badan
 - g. kancing depan
 - h. pergelangan tangan dijahit dengan manset dan pakai kancing
 - i. pecah pola dibawah pundak belakang
 - j. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang
2. Kelengkapan PDH
Pin Logo Bhakti Husada berwarna dasar emas diatas saku kiri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

II. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PRIA HARI KAMIS



KETERANGAN:

1. Model Pakaian
 - a. warna PDH, baju kemeja putih dan celana biru tua (*navy blue*)
 - b. Kantong tanam list warna biru tua (*navy blue*) atau kantong luar dengan tutup kantong warna biru tua (*navy blue*)
 - c. Bagian dalam krah berwarna biru tua (*navy blue*)
 - d. depan, pangkat dijahit sejajar dengan pundak
 - e. kancing berwarna biru tua (*navy blue*)
 - f. panjang baju disesuaikan tinggi badan
 - g. kancing tanam list warna biru tua (*navy blue*)
 - h. pergelangan tangan dijahit dengan manset dan pakai kancing
 - i. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang
2. Kelengkapan PDH
 - a. bordir Logo Bhakti Husada di lengan sebelah kanan
 - b. bordir nama unit kerja di lengan sebelah kiri
 - c. pin tanda jabatan pada kerah sebelah kanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

III. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA HARI SENIN



KETERANGAN :

1. Model Pakaian

- warna PDH, baju kemeja coklat muda dan rok/celana hijau tua
- saku dipinggul (model *hidden pocket*)
- krah shanghai dikombinasi dengan warna bawahan (hijau tua)
- kubnat (pecah pola model princess)
- panjang baju 15 cm diatas dengkul
- pergelangan tangan pecah pola tanpa manset
- celana model pipa lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan
- rok panjang lurus dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk (over slash)
- rok pendek selutut dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk (over slash)

2. Kelengkapan PDH

Pin logo Bhakti Husada berwarna dasar emas di dada kiri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA HARI KAMIS



KETERANGAN :

1. Model Pakaian

- warna PDH, baju kemeja putih dan rok/celana biru tua (*navy blue*)
- Kantong tanam dengan list warna biru tua (*navy blue*)
- Bagian dalam krah berwarna biru tua (*navy blue*)
- panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan.
- panjang lengan 7/8 (untuk yang menggunakan hijab panjang lengan disesuaikan)
- pergelangan tangan pecah pola dengan atau tanpa manset.
- kancing tanam list warna biru tua (*navy blue*)
- celana model pipa lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan
- rok panjang lurus dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk (*over slash*)
- rok pendek selutut dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk (*over slash*)

2. Kelengkapan PDH

- bordir logo Bhakti Husada di lengan sebelah kanan
- bordir nama unit kerja di lengan sebelah kiri
- pin tanda jabatan pada kerah sebelah kanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


V. BENTUK TOPI MENTERI KESEHATAN



KETERANGAN:

1. Bordir depan: Lambang padi kapas 2 baris dan strip 1 baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Menteri Kesehatan RI*, dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

VI. BENTUK TOPI WAKIL MENTERI KESEHATAN



KETERANGAN:

1. Bordir depan : Lambang padi kapas 2 baris dan strip 1 baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Wamenkes RI*, dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

VII. BENTUK TOPI PEJABAT ESELON I



KETERANGAN:

1. Bordir depan: Lambang padi kapas 2 baris dan strip 1 baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. *Jabatan* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*
4. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri kanan dibawah tulisan jabatan
5. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

VIII. BENTUK TOPI PEJABAT ESELON II



KETERANGAN:

1. Bordir depan: Lambang padi kapas 1 baris dan strip 1 baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri kanan
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -


IX. BENTUK TOPI PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF



KETERANGAN:

1. Bordir depan: strip 1 baris berwarna *silver*
2. Logo Bakti Husada terletak secara simetris di tengah atas
3. Kata *Kemenkes RI* dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 condensed 1,2 pt di samping kiri kanan
4. Topi berwarna dasar hitam dengan bordir berwarna *silver*

X. BENTUK PIN BAKTI HUSADA



KETERANGAN:


1. Bentuk Pin: Lonjong/oval dan cembung
2. Ukuran Pin: tinggi 23 mm dan lebar 18 mm
3. Bahan Pin terbuat dari kuningan dengan ketebalan 1 mm dan pelapis *gold plate*
4. Pengait menggunakan paku dengan kancing kupu-kupu/peniti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

XI. BENTUK TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON I DAN II



KETERANGAN:

1. Ukuran Tanda Pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm.
2. Ukuran Logo Bakti Husada : 1.75 cm x 1.9 cm.
3. Logo terletak secara simetris di atas
4. Kata *Kementerian Kesehatan RI*, ditulis dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 11 condensed 1,2 pt
5. Seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai font Arial
6. Margin atas, bawah, kanan dan kiri : 0,1 cm

1. TAMPAK DEPAN

- a. Nama unit kerja eselon I
Nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, plain)
- b. Nama dan NIP
Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *bold*)
- c. Singkatan jabatan
Singkatan jabatan ditulis dengan huruf kapital (ukuran 11, *bold*)




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. TAMPAK BELAKANG

- a. Keterangan nama dan alamat
Nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unturnya (ukuran 8, plain)
- b. Nama jabatan dan nama pejabat
Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unturnya. (ukuran 8, plain)
- c. Keterangan Catatan
Keterangan Catatan ditulis dengan huruf awal kapital. (ukuran 8, plain)

XII. BENTUK TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF



KETERANGAN:

1. Ukuran Tanda Pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm.
2. Ukuran Logo Bakti Husada : 1.75 cm x 1.9 cm.
3. Logo terletak secara simetris di atas
4. Kata *Kementerian Kesehatan RI*, ditulis dengan huruf kapital, font Arial ukuran 11 condensed 1,2 pt
5. Seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai font Arial
6. Margin atas, bawah, kanan dan kiri: 0,1 cm



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1. Tampak Depan

- a. Nama unit kerja eselon I
Nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, *plain*)
- b. Nama dan NIP
Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *bold*)
- c. Singkatan Jabatan
Singkatan Jabatan ditulis dengan huruf kapital (ukuran 11, *bold*),

2. Tampak Belakang

- a. Keterangan nama dan alamat
Nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, *plain*)
- b. Nama jabatan dan nama pejabat
Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya. (ukuran 8, *plain*)
- c. Keterangan Catatan
Keterangan Catatan ditulis dengan huruf awal kapital. (ukuran 8, *plain*)

XIII. BENTUK PIN TANDA JABATAN

1. Berikut contoh pin tanda jabatan

- a. jabatan eselon I :



- b. jabatan eselon II :



- c. jabatan eselon III :



- d. jabatan eselon IV :





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

2. Tanda Jabatan berbentuk pin persegi panjang dengan ukuran lebar 1,5 cm dan panjang 6 cm.
3. Tanda Jabatan terbuat dari kain berwarna dasar biru tua (*navy blue*) dengan tanda bintang timbul berwarna perak (*silver*) yang terbuat dari logam.
4. Bintang pada tanda jabatan berukuran 1 cm X 1 cm dengan jarak antar bintang 1 cm dengan ketentuan:
 - a. 4 (empat) bintang untuk tanda jabatan eselon I
 - b. 3 (tiga) bintang untuk tanda jabatan eselon II
 - c. 2 (dua) bintang untuk tanda jabatan eselon III
 - d. 1 (satu) bintang untuk tanda jabatan eselon IV
5. Pengait pada tanda jabatan menggunakan paku dengan kancing kupu-kupu atau menggunakan peniti.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK